CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 9 Tahun 2026

ANALISIS YURIDIS TINDAK PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT (STUDI KASUS JOHN KEI)

Dinda Saskia Meka Talib, Nisrina Nadya Qanita, Muhammad Khalil Aiman, Jemeina Yusuf Gaffar, Justin Keefe Bintang V. Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Korespodensi penulis:saskiadinda823@gmail.com, nadya.qanita05@gmail.com, muhammadkhalilaiman27@gmail.com, jemeinayusuf@gmail.com, justinke3025295@univpancasila.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan lebih dari satu pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian pada perkara John Kei, menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana para pelaku berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Pasal 340 KUHP, dan Pasal 55 KUHP dalam kasus John Kei telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan, pembunuhan berencana, dan penyertaan terbukti terpenuhi berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan para pelaku dengan meninggalnya korban. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada aspek yuridis, fakta persidangan, peran masing-masing pelaku, serta tujuan pemidanaan yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Pengeroyokan, Pertanggungjawaban Pidana, Pasal 170 KUHP, John Kei, Pembunuhan Berencana.

ABSTRACT

The criminal act of mob violence resulting in death is one of the crimes against life that has a high level of complexity because it involves more than one perpetrator. This study aims to analyze the application of criminal law in the John Kei case, examine the judge's considerations in rendering the verdict, and assess the criminal liability of the perpetrators based on the Indonesian Criminal Code (KUHP). This research uses a normative juridical method with statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through literature studies, scientific journals, and court decisions. The results indicate that the application

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

of Article 170 paragraph (2) point 3 of the Criminal Code, Article 340 of the Criminal Code, and Article 55 of the Criminal Code in the John Kei case was in accordance with the facts revealed during the trial. The elements of mob violence, premeditated murder, and participation were proven through evidence, witness testimonies, and causality between the perpetrators' actions and the victim's death. The judges' considerations were based on juridical aspects, trial facts, the role of each perpetrator, and sentencing objectives emphasizing justice, legal certainty, and legal utility.

Keywords: *Mob Violence, Criminal Liability, Article 170 KUHP, John Kei, Premeditated Murder.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak hidup merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki, dijamin oleh konstitusi Negara Republik Indonesia, serta dilindungi secara rigit oleh hukum pidana. Setiap manifestasi tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap tata hukum nasional. Dalam praktiknya, tindak pidana terhadap nyawa tidak selalu bercorak tunggal atau dilakukan oleh satu individu pelaku, melainkan sering kali melibatkan konspirasi atau keterlibatan beberapa pelaku yang melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama di ruang publik. Fenomena sosiologis-yuridis tersebut dikenal luas sebagai tindak pidana pengeroyokan.

Pengeroyokan yang berujung pada hilangnya nyawa korban memiliki tingkat kompleksitas hukum yang tinggi. Hal ini dikarenakan keterlibatan multiplisitas pelaku dengan gradasi peran yang bervariasi mulai dari aktor intelektual, penganjur, hingga eksekutor di lapangan. Kompleksitas pembuktian dalam skema persidangan bertumpu pada konstruksi unsur kesengajaan (dolus), hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara luka penyerangan dengan kematian, pembagian porsi peran masing-masing pelaku, serta penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana yang adil. Dalam hukum pidana positif Indonesia, pengeroyokan diatur secara spesifik dalam Pasal 170 KUHP, namun apabila tindakan penyerangan bersama-sama tersebut dieksekusi dengan adanya niat yang diinsafi melalui tenggat waktu berpikir (perencanaan terlebih dahulu), maka konstruksi pasalnya dapat diakumulasikan atau disubsidierkan dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana jo. Pasal 55 KUHP tentang penyertaan.

Salah satu studi kasus yang monumental dan menarik perhatian publik serta dunia akademisi hukum adalah perkara John Refra alias John Kei. Kasus ini berakar dari friksi internal keluarga terkait masalah bisnis dan utang-piutang yang bereskalasi menjadi mobilisasi massa dan aksi kekerasan ekstrem di kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Signifikansi pengkajian kasus John Kei terletak pada bagaimana aparat penegak hukum mengurai peran John Kei yang secara fisik tidak berada di lokasi pembunuhan, namun dijerat sebagai aktor intelektual atau pembujuk/ penganjur (uitlokker) tindak pidana pembunuhan berencana dan pengeroyokan terang-terangan. Oleh karena itu, rekonstruksi komprehensif terhadap draf jurnal ini krusial dilakukan guna membedah rasio decidendi hakim dan keselarasan pasal dengan doktrin hukum pidana murni.

1.2 Kebaruan Penelitian (State of the Art & Gap Analysis)

Penelitian terdahulu mengenai Pasal 170 KUHP umumnya berfokus pada pengeroyokan spontan (tawuran warga atau pemuda) dengan pertanggungjawaban pidana yang setara antar

pelaku. Terdapat celah kajian (gap analysis) yang belum dieksplorasi secara mendalam mengenai penerapan akumulatif Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP bersamaan dengan Pasal 340 KUHP dalam konteks penyertaan (deelneming) di mana aktor intelektual mengendalikan tindak pidana dari jarak jauh melalui instruksi atau pembujukan. Kebaruan (novelty) naskah ini terletak pada analisis kritis pembuktian kausalitas intelektual dan penerapan teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara John Kei.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis penerapan unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Pasal 340 KUHP, dan Pasal 55 KUHP terhadap peran masing-masing pelaku dalam perkara John Kei di Pengadilan Negeri Jakarta Barat?

2. Bagaimana pertimbangan yuridis dan non-yuridis majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap John Kei sebagai penganjur (uitlokker)?

3. Apakah amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara berimbang?

1.4 Tujuan Penelitian

- Menganalisis secara dogmatis kesesuaian penerapan unsur-unsur pasal pengeroyokan, pembunuhan berencana, dan penyertaan pidana terhadap fakta persidangan kasus John Kei.
- Mengkaji dasar pertimbangan hukum (ratio decidendi) majelis hakim dalam memutus kualifikasi perbuatan pembujukan yang dilakukan terdakwa.
- Menilai draf putusan peradilan berdasarkan kacamata teori tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (doctrinal legal research). Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pendekatan kasus (case approach) melalui telaah salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusan terkait. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur doktrinal, jurnal ilmiah hukum terakreditasi, dan pandangan para ahli hukum pidana. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi kepustakaan yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan resmi dari istilah hukum Belanda strafbaar feit. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana. Unsur objektif tindak pidana mencakup perbuatan manusia dan akibatnya yang dilarang hukum, sedangkan unsur subjektif mencakup kesengajaan (dolus), kealpaan (culpa), serta kemampuan bertanggung jawab subjek hukum.

2.2 Doktrin Tindak Pidana Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP)

Pengeroyokan diatur dalam Bab V KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Inti delik dari Pasal 170 ayat (1) adalah "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". Unsur-unsur esensialnya meliputi secara terang-terangan (dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum), dengan tenaga bersama (dilakukan minimal oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama secara sadar), dan menggunakan kekerasan (penggunaan kekuatan fisik yang tidak sah melawan tubuh orang atau barang). Apabila kekerasan massal tersebut bereskalasi fatal dan mengakibatkan matinya orang, maka diterapkan kualifikasi Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.

2.3 Konstruksi Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

Pembunuhan berencana merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa yang paling berat (delik berkualifikasi). Unsur-unsur Pasal 340 KUHP meliputi: (1) Barang siapa; (2) Dengan sengaja; (3) Dengan rencana terlebih dahulu (met voorbedachte rade); (4) Merampas nyawa orang lain. Unsur "rencana terlebih dahulu" menurut doktrin hukum pidana mensyaratkan adanya tiga kondisi kumulatif: pengambilan keputusan untuk membunuh dilakukan dalam suasana batin yang tenang; tersedia tenggat waktu yang cukup antara timbulnya niat dengan pelaksanaan eksekusi perbuatan; serta pelaksanaan pembunuhan dilakukan dengan sadar, terukur, dan tenang.

2.4 Ajaran Penyertaan (Deelneming - Pasal 55 KUHP)

Penyertaan terjadi apabila dalam satu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, pelaku yang dipidana sebagai pembuat (dader) dibedakan menjadi beberapa kategori yang disajikan pada tabel di bawah ini:

KATEGORI PENYERTAAN	ISTILAH HUKUM	KARAKTERISTIK PERBUATAN
Pelaku Langsung	Pleger	Orang yang sendirian melaksanakan seluruh unsur delik objektif.
Menyuruh Melakukan	Doen Pleger	Menggunakan orang lain yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai instrumen fisik.
Turut Serta Melakukan	Medepleger	Adanya kerja sama yang erat dan sadar secara fisik dan psikis antar pelaku di lapangan.
Penganjur / Pembujuk	Uitlokker	Menggerakkan niat orang lain untuk berbuat pidana dengan menggunakan sarana yang limitatif disebut undang-undang (upah, janji, kekuasaan, ancaman, dsb).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kronologi Kasus dan Duduk Perkara John Kei

Perkara pidana ini bermula dari adanya sengketa keuangan dan pembagian hasil penjualan tanah di Kota Ambon antara John Refra alias John Kei dengan pamannya, Agrapinus Rumator alias Nus Kei. John Kei merasa dikhianati dan dilecehkan secara personal oleh pernyataan-pernyataan Nus Kei di media sosial. Hal ini memicu John Kei untuk mengumpulkan anak buahnya (kelompok Amkei) di kediamannya di Jalan Titian Indah, Bekasi. Dalam pertemuan-pertemuan terencana tersebut, John Kei memberikan instruksi, memfasilitasi kendaraan, memberikan uang operasional, dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan membawa Nus Kei dalam keadaan hidup atau mati ("jika menghalangi, sikat").

Pada tanggal 21 Juni 2020, kluster anak buah John Kei bersenjatakan senjata tajam jenis parang, tombak, dan kendaraan bergerak ke dua lokasi sasaran. Lokasi pertama berada di daerah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Di tempat tersebut, gerombolan pelaku menghadang dan melakukan pengeroyokan brutal terang-terangan terhadap anak buah Nus Kei bernama Yustus Corwing Rahakbau alias Erwin, yang berakibat fatal korban meninggal dunia akibat luka bacok masif dan tabrakan kendaraan. Lokasi kedua adalah rumah kediaman Nus Kei di perumahan Green Lake City, Tangerang, yang berujung pada perusakan properti dan penembakan membabi buta yang melukai warga sipil. John Kei tidak hadir di kedua TKP saat penyerangan terjadi.

3.2 Analisis Penerapan Unsur Pasal Akumulatif

3.2.1 Unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP (Pengeroyokan Mengakibatkan Maut)

Fakta persidangan membuktikan tindakan anak buah John Kei di Duri Kosambi telah memenuhi seluruh anasir objektif Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP: (1) Unsur Barang Siapa merujuk pada para terdakwa eksekutor (Yeremias, Bukon, Bony, dkk) sebagai subjek hukum yang cakap. (2) Unsur Secara Terang-terangan terpenuhi karena penyerangan dilakukan di jalan raya umum Duri Kosambi pada siang hari yang disaksikan pengguna jalan. (3) Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terbukti dari penyerangan secara simultan membacok dan menabrak korban secara bersama-sama (gezamenlijk opzet). (4) Unsur Mengakibatkan Kematian dikonfirmasi melalui Visum et Repertum (VeR) yang membuktikan kausalitas mutlak (conditio sine qua non) antara luka-luka bacok dengan meninggalnya korban Erwin.

3.2.2 Unsur Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)

Kehadiran unsur met voorbedachte rade terbukti lewat rangkaian rapat koordinasi di markas John Kei, Jalan Titian Indah. Penyerangan tidak terjadi secara mendadak atau spontan. Terdapat jeda waktu yang cukup lama (beberapa hari) dari saat John Kei mengekspresikan kemarahannya, memerintahkan penyediaan senjata, membagi kluster penyerang, hingga keberangkatan armada. Selama jeda waktu tersebut, para pelaku berada dalam kondisi psikologis yang tenang untuk mengurungkan niatnya, namun mereka memilih untuk tetap mematangkan rencana pembunuhan tersebut.

3.2.3 Konstruksi Penyertaan sebagai Penganjur (Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP)

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerapkan kualifikasi yang sangat tepat terhadap posisi hukum John Kei, yaitu sebagai Penganjur (Uitlokker). Kedudukan John Kei terbukti memenuhi syarat pembujukan ilmiah: adanya kesengajaan menggerakkan orang lain; penggunaan sarana terbatas (menyalahgunakan kekuasaan, wibawa, serta memberikan uang dan senjata); serta direalisasikannya perbuatan material tersebut oleh para eksekutor di lapangan.

3.3 Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) dalam Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam menjatuhkan putusan pidana 15 tahun penjara terhadap John Kei didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang komprehensif. Secara yuridis, hakim bersandar pada minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi-saksi kunci, alat bukti petunjuk berupa rekaman CCTV di TKP, riwayat panggilan telepon seluler (CDR), serta pengakuan para eksekutor. Hakim mengesampingkan pembelaan penasihat hukum yang menyatakan John Kei tidak bersalah karena tidak berada di tempat kejadian, sebab esensi dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP menempatkan kesalahan pidana seorang penganjur setara dengan pelaku material.

Secara non-yuridis (aspek sosiologis & psikologis), hakim melihat rekam jejak residivis John Kei yang pernah dihukum dalam kasus pembunuhan berencana berdarah lainnya (kasus Tan Harry Tantono). Hal ini menjadi pemberat utama karena menunjukkan tidak adanya efek jera. Dampak sosiologis berupa keresahan sosial dan trauma masyarakat sekitar akibat aksi premanisme bersenjata tajam di ruang publik juga menjadi determinan penting hakim dalam memperberat hukuman.

3.4 Evaluasi Putusan Berdasarkan Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch

1. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit): Nilai ini terpenuhi secara mutlak. Putusan mengacu secara rigid pada teks hukum positif tertulis (Pasal 340, 170, dan 55 KUHP) and UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Proses peradilan yang berjalan terbuka memberikan kepastian bahwa negara menindak tegas setiap bentuk premanisme terorganisasi.

2. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit): Putusan ini membawa kemanfaatan sosiologis yang tinggi bagi ketertiban umum. Dengan mengisolasi John Kei di lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan ketat, negara berhasil meredam potensi konflik horizontal susulan di ibu kota dan memberikan efek deteren umum (general deterrence) bagi kelompok premanisme lain.

3. Keadilan (Gerechtigkeit): Aspek keadilan dirasakan terpenuhi bagi keluarga korban yang kehilangan nyawa. Meskipun JPU menuntut 18 tahun penjara dan Hakim memutus 15 tahun, penurunan ini dinilai hakim sebagai porsi keadilan distributif yang proporsional mengingat kedudukan John Kei sebagai pembujuk intelektual, sedangkan eksekutor langsung menerima vonis variatif sesuai kadar keikutsertaan riil mereka.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3, Pasal 340, dan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP oleh Majelis Hakim PN Jakarta Barat dalam perkara John Kei telah sinkron dan presisi dengan fakta materiil persidangan. Kematian korban Erwin secara terang-terangan di jalan raya umum Duri Kosambi terbukti didahului oleh perencanaan yang matang yang diinisiasi dan digerakkan secara intelektual oleh John Kei selaku penganjur (uitlokker).

2. Ratio decidendi hakim dalam memvonis John Kei selama 15 tahun penjara bertumpu pada kekuatan alat bukti petunjuk digital dan keterangan saksi, yang dikombinasikan dengan faktor pemberat non-yuridis berupa status residivis terdakwa serta ancaman nyata tindakan premanisme terorganisasi terhadap keamanan masyarakat.

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah merefleksikan keseimbangan proporsional antara nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sesuai teori Gustav Radbruch.

4.2 Saran

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (Polri dan JPU): Dalam menangani kasus kekerasan kelompok/ premanisme terorganisasi ke depan, investigasi harus lebih dioptimalkan pada metode scientific crime investigation, khususnya pelacakan komunikasi digital untuk memperkuat pembuktian unsur penganjuran intelektual.

2. Kepada Majelis Hakim: Diharapkan terus konsisten memberikan hukuman yang maksimal bagi aktor intelektual kejahatan terorganisasi demi menegakkan efek jera yang masif di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Radbruch, Gustav. (1946). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. Oxford Journal of Legal Studies.

Saleh, Roeslan. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Keadaan dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.

Simons, D. (1937). Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht. Groningen: P. Noordhoff.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt atas nama Terdakwa John Refra alias John Kei.